



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG
BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA
DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan tanggung jawab terhadap anak didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) perlu adanya Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan Kesejahteraan kepada para tenaga Pendidik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dalam Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa bantuan Dana Operasional (DOS) dan Kesejahteraan dimaksud dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan Kesejahteraan kepada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Diniyah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 101).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Tulis Baca Al-Qur'an;
 3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al Qur'an bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 5. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Bimbingan Agama Islam;
 6. Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/210/BAKD tanggal tentang Dukungan Dana APBD;

7. Keputusan Kepala.....

7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor: Kw.05.4/4/PP.00.4/3697/2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Pencabutan Izin Operasional Madrasah Ibtida'iyah Swasta (MIS);
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.4/4/PP.00.4/253/2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtida'iyah Swasta (MIS) di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi;
9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.5/7/HK.00.5/532/2008 tentang Pedoman Tekhnis Pendirian dan Pelaksanaan Diniyah Takmilyah;
10. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari Nomor Kd.05.4/5/PP.00.7/188/2008 tentang Penetapan Pendirian Diniyah Takmilyah Awaliyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATUAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2012

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Diniyah Ta'milyah Awaliyah yang selanjutnya disingkat DTA adalah sarana tempat Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam.
5. Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) adalah satuan Pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar (SD sederajat).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Dana Operasional Sekolah (DOS) adalah Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) selama 1 (satu) Tahun.
8. Bantuan Kesejahteraan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga pengajar Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA).
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut Kepala Kementerian Agama.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud dan tujuan diberikannya Dana Operasional Sekolah (DOS) dan kesejahteraan kepada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) adalah:

- a. untuk membantu biaya operasional lembaga Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) agar pendidik dan anak didik dapat melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dengan baik; dan
- b. untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan menambah motivasi dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar pada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA).

**BAB III
BESARNYA BANTUAN
Pasal 3**

- (1) Besarnya Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) yang diberikan kepada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / anak/tahun.

(2) Besarnya Bantuan biaya....

- (2) Besarnya Bantuan biaya Kesejahteraan yang diberikan kepada para tenaga pendidik (Guru) yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) yang sifatnya menjadi biaya tetap.

**BAB IV
BIAYA OPERASIONAL
Pasal 4**

Biaya Operasional Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) meliputi sebagai berikut:

- a. Biaya pembelian buku/Kitab Pelajaran;
- b. Biaya pembelian alat tulis kantor;
- c. Biaya Pembayaran Rekening Listrik dan Air;
- d. Biaya rehab ringan gedung;
- e. Biaya rehab ringan kursi dan meja;
- f. Biaya Perjalanan Dinas; dan
- g. Biaya Makan/minum.

**BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5**

Dana untuk pemberian Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan Kesejahteraan kepada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.07

**BAB VI
SYARAT - SYARAT PENERIMA BANTUAN
Pasal 6**

Syarat-syarat Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) yang dapat menerima bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) adalah sebagai berikut :

- a. terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari, dibuktikan dengan Surat Keputusan izin Operasional dan Piagam Penyelenggara;
- b. memiliki Badan Pendiri atau Pengurus, dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Pendiri atau Pengurus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. memiliki Kepala, guru dibuktikan dengan Surat Keputusan penetapan Kepala, guru yang dikeluarkan oleh Badan Pendiri atau Pengurus;
- d. melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah, dibuktikan dengan pembagian tugas guru dan jadwal mengajar guru yang dibuat oleh Kepala Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) yang bersangkutan;
- e. memiliki rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Muara Bulian atas nama Lembaga Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) masing-masing;
- f. bersedia menerima, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh dana yang diterima sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai Rp. 6.000; dan
- g. dana operasional sekolah (DOS) tidak dapat diberikan kepada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

**BAB VII
SYARAT-SYARAT TENAGA PENGAJAR
Pasal 7**

Syarat-syarat Tenaga Pengajar (Guru) Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) yang mendapat Bantuan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai guru tetap pada Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari melalui tes kompetensi;

b. Memiliki kompetensi

- b. Memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
- c. Bersedia aktif melaksanakan tugas sebagai pendidik dan atau tugas tambahan lainnya yang telah ditetapkan oleh Badan Pendi atau Pengurus Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) bersangkutan;
- d. Tidak melaksanakan tugas ganda baik sebagai guru tetap atau melaksanakan tugas tambahan lainnya pada lembaga Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) lain; dan
- e. Guru yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepadanya tidak dapat diberikan bantuan Kesejahteraan.

**BAB VIII
LARANGAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 8**

Dana Operasional Sekolah (DOS) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) tidak boleh dipergunakan untuk:

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain dengan maksud dibungakan; dan
- c. Membeli pakaian seragam guru dan personalia lainnya.

**BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9**

Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) kepada Bupati Batang Hari .

**BAB X
SANKSI
Pasal 10**

Jika terjadi penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), selaku penerima bantuan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 8 OKTOBER 2012

BUPATI BATANG HARI,

H.A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 8 OKTOBER 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

YAZIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 NOMOR 113